BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat baik masyarakat yang masih tradisional maupun masyarakat yang modern selalu mendambakan ketentraman, kedamaian dan terpeliharanya keamanan. Oleh karena itu norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial sebagai pedoman dan pegangan hidup dalam masyarakat harus selalu dipertahankan, sehingga terjadi suatu proses sosial yang kondusif dalam menuju kearah perkembangan suatu masyarakat (Sudikno, 1985 ; 2).

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, tidaklah suatu pekerjaan yang mudah, karena ternyata di dalam masyarakat masih banyak sekali ditemukan berbagai macam perbuatan yang tidak memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat, seperti perampokan, pembunuhan, penodongan, perkosaan, perdagangan anak, pencurian dan sebagainya.

Munculnya berbagai bentuk perbuatan yang merupakan penyimpangan dari norma sosial (kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum) itu sangat pasti mengganggu ketentraman dalam masyarakat.

Menurut Sudikno (1985 ; 4) gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan

tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula *(restitutio in integrum)*. Jadi manusia didalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

Perbuatan yang merupakan bentuk penyimpangan norma, salah satunya yang telah terjadi yaitu pencurian khususnya pencurian yang terjadi di lingkungan TNI Angkatan Udara yang dilakukan oleh orang dalam sendiri. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus pencurian yang korbannya suatu instansi dan pelakunya adalah pegawai instansi itu sendiri, khususnya pencurian suku cadang pesawat TNI Angkatan Udara.

Kasus pencurian oleh pegawai instansi di lingkungan TNI Angkatan Udara ini betul-betul sangat menarik karena di samping terjadi di Instansi Militer yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan negara juga telah mengandung berbagai aspek seperti aspek organisasi, aspek ekonomi dan juga aspek hukum.

Aspek organisasi TNI dalam fungsinya adalah sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74 ditegaskan bahwa prajurit Tentara NasionaI Indonesia merupakan Warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa dan raga, berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.

Dari aspek ekonomi, pencurian suku cadang pesawat TNI-AU memenuhi syarat dengan muatan ekonomis yaitu di samping menimbulkan kerugian ekonomis bagi TNI-AU karena suku cadang pesawat tersebut dibeli dengan anggaran TNI-AU juga dapat mendatangkan nilai ekonomis bagi yang mengambil karena dapat dijual dengan nilai yang tidak sedikit, dan dari aspek ekonomis inilah dimungkinkan terjadinya langkah penggabungan gugatan ganti kerugian karena tampak jelas adanya kerugian materiil dari pihak TNI-AU, di samping proses pidananya akan tetap berjalan terus.

Dipandang dari aspek hukum jelas perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sekarang yang berlaku hanya satu Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam perkara ini terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan :

> "*Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan*

memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-"

Demikian pula terdapat dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Pengetrapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu yang menentukan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun penjara pencurian yang dilakukan oleh seorang anggota tentara pada suatu tempat yang telah ditentukan di bawah penjagaan atau perlindungannya. Ancaman hukuman dalam pasal ini lebih berat daripada ketentuan pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini disebabkan karena anggota TNI adalah kepercayaan negara untuk menjaga dan melindungi barang-barang milik negara, agar supaya tidak dicuri/diganggu oleh orang lain, akan tetapi kemudian ia sendiri yang mencurinya. Perbuatan itu bukan saja telah melanggar kewajibannya sebagai seorang tentara akan tetapi sudah merupakan perbuatan yang memalukan dan bertentangan dengan filosofi dan sumpah prajurit.

Oleh karena itu dalam kasus pencurian suku cadang pesawat TNI-AU itu penyelesaiannya tidak dilakukan di Peradilan Umum akan tetapi di lingkungan Peradilan Militer, yang proses beracaranya di samping berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan umum juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 .

Bertolak dari uraian di atas itulah maka dalam rangka penulisan tesis ini penulis meneliti dan mengkaji tentang adanya ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun ketentuan yang secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997 yang mengatur adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap pelaku pencurian suku cadang pesawat TNI-AU yang dilakukan oleh pegawai instansi itu sendiri. Untuk itulah penulis mengambil judul "**Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Suku Cadang Pesawat TNI Angkatan Udara**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Alasan apakah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tidak diterapkan dalam perkara tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU oleh Mahkamah Militer ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang dapat diterapkan dalam tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU oleh Mahkamah Militer.

Berdasarkan BAB XIII Pasal 98 KUHAP yang dimaksud dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat mengajukan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian terhadap perkara tersebut. Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah bahwa di samping pidana penjara, terpidana juga diwajibkan untuk memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas perbuatan yang menjadi dasar dakwaan tersebut kepada pihak yang dirugikan berdasarkan hukum yang berkekuatan tetap.

Demikian pula yang dimaksud dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang terdapat dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu apabila suatu perbuatan yang dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan pidana oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim Ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

Adapun maksud dari penggabungan perkara gugatan ganti rugi ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika pada saat yang sama diperiksa serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan (Prinst, 2003 ; 108).

Yang dimaksud dengan pidana adalah berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana

lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didevinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *(strafbaar feit)*. Tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, sehingga secara khusus ketentuannya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, di samping berlaku juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku secara umum.

Berdasarkan Bab XXII Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki/menguasai barang tersebut dengan melawan hukum (melawan hak). Demikian pula yang dimaksud pencurian di dalam Pasal 141 KUHPM adalah sama apa yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP hanya saja pencurian tersebut dilakukan oleh anggota militer pada suatu tempat yang telah ditentukan di bawah pengamanannya.

Berdasarkan Surat Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor : Skep/275/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI-AU Tentang Prosedur Tetap Pengamanan Fisik Alutsista Udara oleh Polisi Militer bahwa yang dimaksud dengan suku cadang pesawat adalah alat perkakas; komponen-konponen mesin pesawat/mesin-mesin yang dijalankan sebagai kelengkapan pesawat yang dimiliki oleh Instansi TNI-AU yang antara

lain meliputi : Master CYL SN-12196, Spare Pesawat, Oil Filter PN OF-11a, Tacho Generator PN 50-389057, Ni Tacho Indicator PN 104-3840-11-3, Torgue Indicator Prest PN 104-384012, fuel Boster Pump PN 4140-00-211, magneto, Full Injectionb PN RSA- ADI S, ASI (Air Speed Indicator) PN 23 0-61-12 10, Fuel Flow Devider AM-429 dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 yaitu yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7), yang dimaksud dengan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Yang selanjutnya lebih lanjut termuat dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa TNI terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkata Udara.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU yaitu secara umum termuat di dalam Pasal 98 KUHAP dan secara khusus terdapat dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perbuatan tindak pidana pencurian tersebut dapat dimintakan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan (Instansi TNI-AU/Negara), maka dalam hal ini yang mewakili Instansi TNI-AU adalah Oditur Militer sebagai penuntut umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menentukan, bahwa Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan

atas nama masyarakat, pemerintah dan negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki.

D. Keaslian Penelitian

Sejauh yang diketahui penelitian "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Suku Cadang Pesawat TNI-AU" belum pernah diteliti oleh pihak lain. Oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam hal penyampaian maupun penyusunan kalimat yang kurang sempurna, dikarenakan hal itu semata-mata hanyalah keterbatasan pengetahuan penulis. Namun apabila ternyata pernah ada penelitiaan yang sama, adapun letak kekhususan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dapat diterapkan dalam tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU oleh Mahkamah Militer. Serta untuk mengetahui dan mengevaluasi aspek ekonomis yang muncul dalam terjadinya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU di Lanud Adisutjipto.

E. Manfaat Penelitian

1. Praktis :

   a) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran lebih lanjut kepada penegak hukum di lingkungan

Peradilan Militer dalam melakukan penyidikan dan penuntutan hukuman terhadap Tersangka tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU, agar perkara tersebut diputus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran antisipasi terhadap akibat yang muncul terhadap proses Peradilan Militer dalam kasus pencurian suku cadang pesawat TNI-AU, agar dimasa mendatang dapat lebih teliti dan jeli dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

2. Teoritis :

Untuk kepentingan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai alasan Penyidik Polisi Militer dalam melakukan penyidikan dan Oditur sebagai penuntut umum dalam perkara pencurian suku cadang pesawat TNI-AU yang menyangkut dengan putusan perkara oleh Mahkamah Militer/Mahkamah Militer Tinggi serta akibat yang muncul dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara tersebut.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengevaluasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dapat diterapkan dalam tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU oleh Mahkamah Militer.

2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi akibay yang muncul dalam terjadinya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU.